

Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Ruben Barcelona Hariandja

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
Indonesia
Email:

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Kepastian Hukum dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang pengaturan Peninjauan Kembali dalam perspektif Kepastian Hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif Kepastian Hukum? Dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif kepastian hukum? Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Historis (*historical approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 dimana disebutkan bahwa pembatasan PK pidana hanya boleh dilakukan satu kali telah menutup ruang bagi terpenuhinya rasa keadilan, maka dengan diperbolehkan permohonan PK dapat diajukan dua kali oleh Terpidana akan memenuhi rasa keadilan sekaligus terpenuhinya asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*). Selain itu, hal ini juga bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi) kemudian adanya dimensi “kepastian hukum yang adil dengan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada Terpidana untuk kedua kali”. 2) Kebijakan terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana dalam perspektif kepastian hukum, perlu dilakukan pembaharuan yang mana pembaharuan hukum acara pidana. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyempurnakan / merevisi aturan khususnya terkait upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar terjadi keseragaman, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga tidak akan menyulitkan jika diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum

Abstract

The objectives of this research are: 1) to find out how the regulation of Judicial Review (PK) after the Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 in the perspective of Legal Certainty and 2) to find out and analyze criminal law policies regarding the regulation of Judicial Review in the perspective of Legal Certainty. With these objectives, the problems discussed are: 1) How is the regulation of Judicial Review (PK) after the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 in the perspective of Legal Certainty? And 2) How is the criminal law policy on the regulation of judicial review in the perspective of legal certainty? With these problems, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, case approach and historical approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorizing, systematizing, and interpreting. The results of the research show: 1) that the Decision of the Constitutional Court Number 34/PUU-XI/2013 dated March

6, 2014 where it is stated that the limitation of criminal review can only be done once has closed the space for the fulfillment of a sense of justice, then by allowing the request for a review to be submitted twice by the convicted person will fulfill the sense of justice as well as the fulfillment of the principle that every case must have an end (*litis finiri oportet*). In addition, this is also positive, namely for the sake of uniformity and unity (unification), then there is a dimension of "fair legal certainty by giving the opportunity to submit a PK to the convicted person for the second time". 2) The policy towards extraordinary legal remedies for judicial review of criminal cases in the perspective of legal certainty, needs to be reformed which is the reform of criminal procedure law. Recommendations to policy makers in this case the President together with the House of Representatives (DPR) to improve / revise the rules, especially related to extraordinary legal remedies for judicial review of criminal cases after the Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013, namely in Law Number 14 of 1985 jo. Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court and Law Number 3 of 2009 concerning Judicial Power so that there is uniformity, does not cause different interpretations, so that it will not make it difficult if applied in the law enforcement process.

Keywords: Extraordinary Legal Remedies, Judicial Review, Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perUndang-Undangan (*law making process*). "Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perUndang-Undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari, atas, dan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*)."¹ Salah satu produk hukum yang ada di masyarakat saat ini yaitu aturan mengenai hukum acara pidana. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."²

Dalam Hukum acara pidana, ditentukan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, terdakwa memiliki hak-hak yang wajib diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis, hak tersebut adalah hak untuk menerima putusan, hak untuk menolak putusan. Jika menolak, maka terdakwa berhak untuk meminta perkaranya diperiksa dalam tingkat yang lebih tinggi, atau dalam hal menerima terdakwa juga dapat meminta ditangguhkan pelaksanaan putusan untuk dapat mengajukan grasi juga dalam hal terdakwa menerima putusan dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi maka hal itu menjadikan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap.

¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm. 3.

²Redaksi Bumi Aksara, *Kuhap Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 204.

Untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, apabila terdakwa merasakan belum mendapatkan keadilan hukum dan tidak menggunakan upaya hukum banding dan kasasi maka terdakwa/terpidana dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, di mana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.

Sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (Undang-Undang Nomor 1/1946: 76). "*Ne bis in idem* yang berarti "tidak dua kali dalam hal yang sama", dengan demikian ada kepastian hukum. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan."³ Substansi Peninjauan Kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. "Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara. Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara tersebut."⁴ Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertibatan masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Namun dalam praktek, implementasi ketiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan masih menimbulkan persoalan, sehingga sangat sulit untuk diimplementasikan secara seimbang. Persoalan yang belakangan muncul misalnya terkait dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), polemik antara kepastian hukum dan keadilan kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Putusan MK tersebut amarnya menyatakan, bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga banyak pemahaman di masyarakat, khususnya para aparat penegak hukum memaknai bahwa pasca adanya putusan MK tersebut seseorang terpidana maupun ahli warisnya yang telah mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dapat kembali mengajukan hukum luar biasa peninjauan kembali untuk kedua kalinya

³Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 92.

⁴*Ibid*.

atau seterusnya. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, karena disatu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum karena dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”, sehingga terdapat perbedaan peraturan diantara ketiga Undang-Undang yang terkait dengan Peninjauan Kembali. Bahkan Mahkamah Agung (MA) sampai menindaklanjuti Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang substansinya berbeda putusan MK tersebut dengan tetap menentukan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali. Mahkamah Agung (MA) menghawatirkan apabila peninjauan kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali, maka dapat berdampak kepada lambatnya pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain seperti sebuah perkara yang tidak ada akhirnya.

Pembuatan SEMA tersebut dilatarbelakangi alasan bahwa PK lebih dari satu kali adalah cacat hukum karena masih ada Undang-Undang yang berkaitan dengan pembatasan permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali, sebagaimana terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Merujuk terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan ketentuan tersebut, UUD 1945 telah memerintahkan terhadap pelaku kekuasaan kehakimam untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal itu semata-mata demi mewujudkan cita konstitusi. Apa yang terjadi jika MK yang memiliki fungsi menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan menafsirkan konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) melalui putusan-putusannya kemudian tidak dilaksanakan, maka hal itu juga merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum. Oleh sebab itu, meskipun Putusan MK polemik baik di pencari keadilan dan para aparat penegak hukum, harus tetap dilaksanakan karena Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana pengaturan Peninjauan Kembali (PK) pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perspektif kepastian hukum dan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013; Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*); Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan Hukum

Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk berupa kamus hukum, ensiklopedia dan website yang relevan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji. Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik Sistem Kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan system kartu hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa dan menyimpulkan konsep yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Memenuhi Nilai Kepastian Hukum

Hukum pada dasarnya dibuat untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat diperoleh keadilan dan kepastian dalam hubungan satu dengan yang lain. Hukum juga diharapkan mempunyai nilai guna untuk menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat. Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Gustav Radbruch ketiga-tiganya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. "Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum."⁵ Dalam suatu peraturan, dapat dikatakan sulit untuk memenuhi ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini disebabkan adanya potensi untuk saling bertentangan antara nilai dasar yang satu dengan yang lain. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali merupakan hak terpidana yang dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. "Peninjauan kembali ini merupakan wewenang MA sehingga dalam kapasitas ketika memeriksa peninjauan kembali menjadi sekaligus selain *iudex iuris* juga sebagai *iudex facti*."⁶ Adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, yang memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari satu kali, membuka kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh keadilan, selain itu juga membuka jalan diperolehnya kebenaran materiil dan kepastian hukum. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali. "Mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat PK sebelumnya belum ditemukan."⁷ MK berpendapat bahwa untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, sudah seharusnya tidak dibatasi dengan waktu maupun dibatasi dengan prosedur peninjauan kembali hanya satu kali. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) sehingga untuk memperoleh kebenaran tersebut sudah selayaknya untuk tidak dibatasi oleh

⁵Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁶Luhut M.P. Pangaribuan, "Peninjauan Kembali("PK") Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa: Suatu Catatan Hukum Untuk Prospeksi" (Seminar Nasional diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unnisula Semarang, 31 Januari 2015).

⁷Agus Sahbani, "MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali" (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845>, diakses 20 November 2023).

formalitas yang akan menghambat dalam rangka pencarian kebenaran materiil itu sendiri. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, di antaranya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia terutama kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. KUHAP merupakan salah satu sarana dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia (dalam peradilan pidana), sehingga dalam proses peradilan pidana sudah seharusnya dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.

Menurut Mahkamah adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan membatasi pengajuan PK hanya satu kali. "Sebab, pengajuan PK perkara pidana sangat terkait dengan HAM yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia."⁸ Kepastian hukum yang dijamin dalam KUHAP sebaiknya dipahami dengan tidak boleh mengenyampingkan nilai keadilan dan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari pemeriksaan suatu tindak pidana, sehingga untuk ketentuan peninjauan kembali dalam perkara pidana sudah seharusnya diperbolehkan lebih dari satu kali. Menurut penulis, peninjauan kembali lebih dari satu kali, lebih dapat menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan (terpidana) dengan pemahaman bahwa terpidana memperoleh kesempatan untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil, sehingga diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Selain memberi kepastian hukum, peninjauan kembali lebih dari satu kali juga dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam hukum acara pidana. Hukum mempunyai kegunaan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan tujuan dari hukum khususnya hukum acara pidana tersebut menjadi terpenuhi. Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil tanpa dibatasi oleh limitasi waktu. Adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali telah secara nyata membatasi pencarian keadilan (oleh terpidana) sehingga bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 UUD 1945. Dalam hal ini kepastian hukum yang dicari adalah kepastian hukum yang berkeadilan yaitu kepastian hukum yang tidak mengabaikan nilai keadilan. Apabila keadilan prosedural mengabaikan atau mengorbankan keadilan substansial, maka yang lebih didahulukan adalah keadilan substansial. Terlebih Mahkamah Konstitusi menganut prinsip hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetapi hal ini jangan dimaknai bahwa MK mengabaikan keadilan prosedural. "Manakala keadilan procedural menyandera keadilan substansial, maka keadilan substansial yang didahulukan."⁹

Dalam hukum progresif yang merupakan gagasan dari Satjipto Rahardjo, berusaha menitikberatkan pada kepentingan manusia terhadap produk hukum. Dengan demikian, manusia dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum, sehingga berarti; kebahagiaannya, kesejahteraannya, rasa keadilannya dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum. "Apapun yang dilakukan oleh hukum, ia tak dapat mengabaikan bahwa manusia yang berada dipusatnya, sehingga kita berpaham 'hukum untuk manusia' dan bukan sebaliknya."¹⁰ Apabila dikaitkan dengan produk perundang-undangan mengenai upaya hukum peninjauan kembali, maka sudah selayaknya pengaturan kembali atau pun harmonisasi peraturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali dititikberatkan kepada kepentingan manusia khususnya untuk memenuhi nilai keadilan dengan tidak mengabaikan nilai kepastian hukum.

Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan implikasi yang luar biasa, berdasarkan alasan keadilan banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga

⁸*Ibid.*

⁹Arief Hidayat, "Konstruksi Ideal Pelaksanaan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi", (Seminar Nasional diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unnisula Semarang, 31 Januari 2015).

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm 34.

yang mengkritiknya. Bahkan Mahkamah Agung mengkhawatirkan apabila peninjauan kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali, maka dapat berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain seperti sebuah perkara yang tidak ada ujung pangkalnya. Selain itu, Putusan MK tersebut juga akan berimplikasi pada kemungkinan banjir perkara PK di Mahkamah Agung. Kekhawatiran Mahkamah Agung jika PK diajukan lebih dari satu kali dapat berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, merupakan bentuk sikap yang beralasan, meskipun ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara tegas menjelaskan bahwa, "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa upaya hukum PK tidak menunda pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Salah satu masalah yang dihadapi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya adalah kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut antara lain karena tingginya jumlah perkara yang masuk ke MA sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan. Saat ini, hampir setiap perkara di tingkat banding dimohonkan kasasi ke MA. Kurang lebih 80% perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding hampir pasti dimintakan upaya hukum ke MA.¹¹ Hal inilah yang menyebabkan membanjirnya perkara yang kini menjadi masalah institusional utama di MA. Selain tingginya jumlah putusan dari tingkat banding yang dimintakan kasasi, pada saat ini muncul juga kecenderungan kenaikan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

Beban perkara yang berlebihan dari berbagai jenis kasus, mulai dari yang kompleks hingga yang sederhana telah mengurangi ruang gerak MA untuk memeriksa kasus-kasus penting yang relevan dengan fungsinya menjaga kesatuan hukum. Selain itu, jumlah dan komposisi perkara yang tidak sesuai dengan jumlah dan komposisi Hakim Agung menciptakan situasi di mana perkara diputus oleh Hakim Agung yang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Ketidadaan sistem kamar juga menyebabkan sulitnya upaya untuk mengawasi konsistensi putusan dan membangun keahlian hakim secara lebih terstruktur. "Di saat MA mengalami permasalahan tingginya beban kerja, pengadilan tingkat bawah justru menangani perkara dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan total penduduk Indonesia dan potensi ber perkara yang mungkin muncul. Dari total jumlah perkara itu, juga terjadi disparitas sebaran perkara di mana sebagian besar perkara ada di Jakarta, sedangkan di kota-kota lain jumlah perkara sangat kecil."¹² Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung langsung menindaklanjuti Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Lahirnya SEMA tersebut dilatar belakangi alasan bahwa PK lebih dari satu kali karena untuk terwujudnya kepastian hukum dan dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) KUHAP oleh Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali sebagaimana terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

¹¹Data perkara pada pengadilan banding dan kasasi berdasarkan Laporan Tahunan MA RI, tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009.

¹²Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 9.

Namun terbitnya SEMA tersebut tidaklah mulus, karena menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda, banyak yang berpendapat bahwa SEMA tersebut merupakan bentuk aturan yang kontra terhadap Putusan MK. “Menurut Puteri Hikmawati setidaknya ada 2 (dua) alasan kenapa SEMA tersebut kemudian menimbulkan kontroversi, yaitu:”¹³

1. SEMA merupakan keputusan lembaga Mahkamah Agung, yang merupakan suatu struktur dalam kehidupan kenegaraan yang diberikan kekuasaan mandiri oleh undang-undang. SEMA mempunyai sifat intern, artinya hanya sebagai petunjuk teknis yang diperlukan secara intern dalam suatu mekanisme kerja dalam lingkungan semua pengadilan. Namun, Surat itu ternyata bias mempunyai dampak keluar, yakni dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014, yang merupakan ambivalensi sikap Mahkamah Agung terhadap MK, karena dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Jadi upaya PK tidak akan menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Dengan demikian, pengajuan PK tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah tercipta sejak ada putusan *in kracht van gewijsde*.
2. SEMA tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. SEMA lebih merupakan perintah atau petunjuk Mahkamah Agung kepada jajaran di bawahnya. Jadi SEMA bukan regulasi yang wajib ditaati oleh pihak di luar Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah Agung mengatakan tidak melanggar putusan MK, karena Pasal yang diacu berbeda, tetapi ketentuan (substansi) yang dikeluarkan Mahkamah Agung bertentangan dengan Putusan MK. Seharusnya norma yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh setelah putusan dibacakan. Putusan MK termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sebagai upaya untuk mengatasi polemik tersebut, pada akhirnya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil langkah melalui pertemuan para pimpinan lembaga negara yang kemudian menghasilkan 3 (tiga) poin yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu *pertama*, bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak presiden, eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, menindaklanjuti putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 masih diperlukan peraturan pelaksanaan secepatnya tentang pengajuan permohonan PK terkait pengertian novum, pembatasan waktu pengajuan PK, dan tata cara pengajuan PK. *Ketiga*, sebelum ada ketentuan pelaksanaan tersebut, terpidana belum dapat mengajukan PK berikutnya sesuai Pasal 268 ayat (3) KUHP yang telah batalkan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Langkah pemerintah mengeluarkan PP sebenarnya juga tidak sepenuhnya tepat, perlu diketahui bahwa Putusan MK bersifat *final and binding*, selain itu Putusan MK juga bersifat *erga omnes* artinya berlaku bagi siapapun baik pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, instrumen PP tidak perlu lagi, maka akan menjadi preseden buruk bahkan dapat merusak sistem ketatanegaraan jika dikemudian hari terdapat Putusan MK yang menimbulkan polemik dan pemerintah harus mengambil langkah

¹³Puteri Hikmawati, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 01/1/P3DI/Januari 2015, hlm. 3.

dengan mengeluarkan PP. Meskipun sudah disebut dengan tegas bahwa putusan MK final dan mengikat (*final and binding*), fakta diatas memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat mempengaruhi lembaga-lembaga negara lain. Itu sebabnya, keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final MK, belum tentu memiliki implikasi riil terhadap aplikasi putusannya. Di Indonesia bisa saja dipersepsi tidak mengikat. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal. “*Pertama*, MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*). *Kedua*, putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final.”¹⁴

Implementasi putusan MK merupakan tahap yang krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga dan aktor-aktor negara. Maka, putusan final dan mengikat itu harus pula disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. Hal ini dilakukan agar mereka segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Yang harus dipahami, pasca putusan final MK boleh meminta mayoritas DPR dan pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*). Revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya ialah tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final, sehingga aspek fundamental implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh DPR dan Pemerintah dan lembaga negara terkait. “Cara pandang obyektif memerlukan tindakan kooperatif antarlembaga negara yang berusaha menyelaraskan segala persoalan yang terkait dengan putusan final.”¹⁵ Merujuk terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dengan ketentuan tersebut, UUD 1945 telah memerintahkan terhadap pelaku kekuasaan kehakimam untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal itu semata-mata demi mewujudkan cita konstitusi. Apa yang terjadi jika MK yang memiliki fungsi menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan menafsirkan konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) melalui Putusan-putusannya kemudian tidak dilaksanakan, maka hal itu juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum. Oleh sebab itu, meskipun Putusan MK tengah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, hal itu harus dilaksanakan, karena Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali merupakan hak terpidana yang dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali ini merupakan wewenang Mahkamah Agung sehingga dalam kapasitas ketika memeriksa peninjauan kembali menjadi sekaligus selain *iudex iuris* juga sebagai *iudex facti*.¹¹ Adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, yang memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari satu kali, membuka kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh keadilan, selain itu juga membuka jalan diperolehnya kebenaran materiil dan kepastian hukum. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, sudah seharusnya tidak dibatasi dengan waktu maupun dibatasi dengan prosedur peninjauan kembali hanya satu kali. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) sehingga untuk memperoleh kebenaran tersebut sudah selayaknya untuk tidak dibatasi oleh formalitas yang akan menghambat dalam rangka pencarian kebenaran materiil itu sendiri. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, di antaranya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia terutama kewajiban negara untuk

¹⁴Inosentius Samsul, *Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2009, hlm. 9

¹⁵*Ibid*, hlm. 7.

memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. KUHP merupakan salah satu sarana dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia (dalam peradilan pidana), sehingga dalam proses peradilan pidana sudah seharusnya dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil.

Menurut Mahkamah Konstitusi adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur Undang-Undang seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Sebab, pengajuan PK perkara pidana sangat terkait dengan HAM yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Kepastian hukum yang dijamin dalam KUHP sebaiknya dipahami dengan tidak boleh menyampingkan nilai keadilan dan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari pemeriksaan suatu tindak pidana, sehingga untuk ketentuan peninjauan kembali dalam perkara pidana sudah seharusnya diperbolehkan lebih dari satu kali. Menurut penulis, peninjauan kembali lebih dari satu kali, lebih dapat menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan (terpidana) dengan pemahaman bahwa terpidana memperoleh kesempatan untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil, sehingga diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Selain memberi kepastian hukum, peninjauan kembali lebih dari satu kali juga dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam hukum acara pidana. Dalam hukum progresif yang merupakan gagasan dari Satjipto Rahardjo, berusaha menitikberatkan pada kepentingan manusia terhadap produk hukum. "Dengan demikian, manusia dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum, sehingga berarti; kebahagiaannya, kesejahteraan, rasa keadilannya dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum."¹⁶ "Apapun yang dilakukan oleh hukum, ia tak dapat mengabaikan, bahwa manusia yang berada dipusatnya, sehingga kita berpaham 'hukum untuk manusia' dan bukan sebaliknya."¹⁷ Apabila dikaitkan dengan produk perundang-undangan mengenai upaya hukum peninjauan kembali, maka sudah selayaknya pengaturan kembali atau pun harmonisasi peraturan mengenai upaya hukum peninjauan kembali dititikberatkan kepada kepentingan manusia khususnya untuk memenuhi nilai keadilan dengan tidak mengabaikan nilai kepastian hukum.

Implementasi Asas *Litis Finiri Oportet* (Setiap Perkara Harus Ada Akhirnya) Dalam Memenuhi Kepastian Hukum dalam Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana terdapat istilah hukum yang dapat merangkum cita cita peradilan pidana, istilah itu adalah *due process of law* atau proses hukum yang adil atau layak. "Istilah ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundangan-undangan secara formil."¹⁸ Tentang proses hukum yang adil memang tidak boleh dibatasi oleh waktu, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum, mulai dari upaya hukum biasa hingga luar biasa. Bahkan jika upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) telah dilalui, selanjutnya dikemudian hari Terdakwa menemukan bukti baru (*novum*), maka diperbolehkan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Memang hal tersebut dapat mengingkari asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, akan tetapi hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil. Dasar diperbolehkannya mengajukan upaya hukum PK lebih dari satu kali, terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD

¹⁶I Gede A.B Wiranata, "Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model)" dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 265.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁸Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, hlm. 8.

1945, yaitu: “Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.” Berdasarkan pertimbangan MK diatas, maka implementasi asas *litis finiri oportet* tidak secara *rigid* dapat dilaksanakan jika hal itu dapat membatasi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. “Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 mengatakan, yaitu:”¹⁹... memang dalam ilmu hukum dikenal asas “*litis finiri oportet*”, yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun pertanyaannya, akankah suatu perkara berakhir semata-mata karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah suatu ketidak-adilan yang nyata?

Sebelum adanya pengajuan uji materi Pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Antasari Azhar, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, yang pada intinya bahwa untuk permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama baik perkara perdata maupun pidana adalah bertentangan dengan undang-undang. Apabila ada permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya sesuai dengan 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (Undang-Undang MA), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya tidak perlu dikirim ke MA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk permohonan peninjauan kembali dengan perkara yang sama, tidak dapat dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tersebut juga diatur bahwa apabila dalam suatu obyek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, dan di antaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima oleh pengadilan tingkat pertama dan berkasnya dikirim ke MA. Dari ketentuan surat edaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk dua atau lebih putusan peninjauan kembali terhadap perkara yang sama, di mana putusannya bertentangan satu dengan yang lain, maka dapat diajukan lagi permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian pengaturan mengenai permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali terhadap perkara yang sama, sebelumnya sudah diatur oleh MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Kemudian dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 pada tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, telah menimbulkan perdebatan baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, bahwa untuk permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya diperbolehkan satu kali. Dengan dinyatakannya Pasal 268 ayat (3) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, tidak

¹⁹Pertimbangan Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.

serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1). Dengan demikian untuk permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya diperbolehkan satu kali, oleh Mahkamah Agung hal ini didasarkan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, sudah ada kesepakatan upaya hukum peninjauan kembali hanya boleh dua kali yang telah diputuskan dalam rapat pleno kamar pidana. Mahkamah Agung menyepakati pengajuan upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara pidana hanya bisa dilakukan dua kali. Meski demikian, MA belum memutuskan instrumen apa yang akan digunakan untuk mengatur ketentuan tersebut. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, sudah seharusnya dilakukan harmonisasi terhadap ketentuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana agar tidak menimbulkan konflik hukum. Sebaiknya Mahkamah Agung dalam mengeluarkan surat edaran, tidak bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan pasca putusan MK 34/PUU-XI/2013. Diperbolehkannya peninjauan kembali lebih dari satu kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bisa ditafsirkan dapat dilakukan kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi hal ini menjadikan asas *litis finiri oportet* yang menegaskan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian untuk memenuhi asas *litis finiri oportet*, perlu dilakukan pembatasan dalam hal kuantitas pengajuan permohonan peninjauan kembali. Untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dari segi kuantitas sebaiknya dapat dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan sehingga diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

Ditentukannya peninjauan kembali dapat dilakukan dua kali, dengan alasan bahwa apabila peninjauan kembali dilakukan tiga kali atau lebih tentunya berkaitan dengan jangka waktu yaitu akan memerlukan waktu yang tidak menentu karena belum ada pembatasan waktu untuk dilakukannya peninjauan kembali. Apabila dilakukan pembatasan waktu untuk peninjauan kembali, tentunya ini berkaitan dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia terutama dalam hal ini hak asasi terpidana. Selain itu juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, meskipun dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut, berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Apabila peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali tetapi tidak ada pembatasan sampai berapa kali maka perkara tersebut tidak akan ada akhirnya, dihubungkan dengan adanya asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya) tidak akan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah apakah dengan adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya bagaimana pengaturan mengenai peninjauan kembali sebagai

implementasi Putusan MK Nomor 34/PUUXI/2013 agar asas kepastian hukum dan asas *litis finiri oportet* akan terpenuhi. Putusan MK Nomor 34/PUUXI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi. Untuk memenuhi asas *litis finiri oportet*, perlu dilakukan pengaturan bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Adanya alasan pembatasan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali demi mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) sebagai upaya pembentuk undang-undang (kebijakan formatif) dan peradilan sebagai penegak hukum (kebijakan aplikatif) untuk menjaga, menegakan dan menjalankan ketentuan norma dalam undang-undang. Aspek ini merupakan bagian dari penegakan hukum bersifat formal legalistik dan mengurangi beban Mahkamah Agung menghadapi penumpukan perkara PK. Dimensi ini positif karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan tetapi, di sisi lainnya secara substansial dan gradual akan menimbulkan implikasi keadilan karena menutup ruang pemberian kesempatan untuk Terpidana dalam mengajukan PK yang dibatasi hanya satu kali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 di mana disebutkan bahwa pembatasan PK pidana hanya boleh dilakukan satu kali telah menutup ruang bagi terpenuhinya rasa keadilan. Selain itu, dengan diperbolehkan permohonan PK dapat diajukan dua kali oleh Terpidana hal ini telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*). Selain itu, hal ini juga bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi) kemudian adanya dimensi “kepastian hukum yang adil dengan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada Terpidana untuk kedua kali”. Upaya hukum PK perkara pidana berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan Hukum Acara Pidana (*ius constituendum*) adalah melalui pemberian kesempatan mengajukan PK yang kedua kepada Terpidana di mana PK ini bersifat final dan mengikat sehingga telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas), kesatuan (unifikasi) dimensi kepastian hukum yang adil. Kebijakan terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana dalam perspektif kepastian hukum, perlu dilakukan pembaharuan yang mana pembaharuan hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional, mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*. Artinya, tujuan pembaharuan hukum tidak terpaku kepada hukum materiil saja melainkan juga hukum acara yang harus diperbaharui. Pembaharuan hukum di sektor hukum acara pidana tersebut merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka penegakan hukum, yakni mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan.

Namun di samping itu juga bertujuan untuk merevitalisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmoni dan multitafsir, serta tambahan dari penulis berupa agar ketentuan di dalam KUHAP bisa berjalan efektif seperti upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Merevitalisasi kembali Kitab Hukum Acara Pidana bertujuan agar upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali dapat memenuhi kepastian hukum yang berkeadilan, yaitu dengan cara memberikan hak kepada Terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali untuk kedua kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Sahbani, "MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845>, diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, No. 304, Maret 2011.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Arief Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief 2008, *Bunga Ra'pai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cet. Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Effendy, Rusli, dkk., 1991, *Teori Hukum*, Lephass, Ujung Pandang.
- Gustav Radburch dan Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Gustav Radburch, 2006, *Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law*, (trans.) Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, London.
- H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- I Gede A.B Wiranata, 2006, *Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model) dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Inosentius Samsul, 2009, *Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta.
- Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill, Yale University Press.

- Luhut Pangaribuan, 2005, *Hukum Acara Pidana (Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat)*, Djembatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI 2013, *Laporan Penelitian Mahkamah Agung Sebagai Yudex Yuris ataupun Yudex Facti (Kajian Terhadap Asas, Teoretis dan Praktek)*, Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta,
- Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI), Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta.
- Muladi, 1991, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1989, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Puteri Hikmawati, 2015, *Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali*, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari 2015, Jakarta.
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf*, diunduh tanggal 20 November 2023.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ristu Darmawan, 2012, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penebit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022.
- Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno, 1994, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Pengkaji Pusat Litbang, 2006, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, Puslitbang Kejaksaan RI, 2006), Jakarta.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.